



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J E V R I L A M I D J A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M C E L A N I C

b. Alamat : D E S A P E D I W A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : H A C M A H E R A U T A R A

g. Kecamatan : K A O U T A R A

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 9 1 8 0 2 P I Z P F B M 001/2016

b. Tanggal : 0 2 0 5 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 9 1 8 0 2 P I Z P K B M 001/2016

d. Tanggal : 0 2 0 5 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

JUHRI ABD FARID

Kepala Sekolah,

JEVRI LAMIDJA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasihkan Anda menerima CEK LAMDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

T O B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.1/802/P.IZ.PKBM.001/2016**

Tentang

**PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
“ LELANIC “
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Lembaga PKBM “LELANIC” Nomor : 03/LLN/III/2016 Tanggal 02 Mei 2016 yang di Kelola oleh Saudara **JEVRI LAMIDJA** selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas Pendidikan Khusus/PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor : Nomor: 420.9.2/176/DL. 001/ 2016 tanggal 14 Januari 2016
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264)
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi perpanjangan Surat Izin Operasional kepada :
Lembaga PNF / PKBM : **LELANIC**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan,
Keaksaraan Fungsional (KF), Kursus dan
Pelatihan (Life Skill) dan Kelompok Belajar
Usaha (KBU)
Rumpun : Pendidikan Non Formal
Alamat : Desa Pediwang Kec. Kao Utara
Pemimpin : **JEVRI LAMIDJA**
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku
terhitung mulai pada tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan 02 Mei 2019
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan/Latihan
Kerja/Kursus PNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi
Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang
telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30
(Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika
terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada tanggal : 02 Mei 2016

✓ Kepala Dinas

Drs. Suwarno Tongo Tongo

Pemimpin Tk.1

Nip. 196112171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Propinsi Maluku Utara
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui